

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398
Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408
Laman www.unsyiah.ac.id, Surel info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 3171/UN11/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca

Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala Nomor : B/1640/UN11.2.1/PT.01.05/2021 tentang usulan pengajuan perubahan promotor mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD).

Menimbang

- a. bahwa Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala telah melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD);
- b. bahwa kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus verifikasi sebagai Mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu untuk ditetapkan kelulusannya;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompentensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1011 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala;
- 11. Surat Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2101/UN11/WA.00.00/2021, tentang Kalender Akademik Universitas Syiah Kuala Tahun 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU

Nama-nama lulusan Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala dan atau Kemendikbud maksimal selama 4 (empat) semester untuk Program Magister dan maksimal 6 (enam) semester bagi Program Doktor.

KETIGA

Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1764/UN11/KPT/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Tentang Penetapan Nama-Nama Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Sebagai Calon Mahasiswa Baru Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala - Percepatan Doktor (PRUU-PD) Tahun Akademik 2020/2021 dicantum dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Desember 2021 dengan ketentuan, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 8 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG., IPU., ASEAN.ENG. NIP 196208081988031003





- 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 3171/UN11/KPT/2021, TANGGAL 8 DESEMBER 2021 **TENTANG**

PENETAPAN NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI SEBAGAI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) TAHUN AKADEMIK 2020/2021

| NO | NAMA | PROMOTOR | FAKULTAS/PRODI |
|----|-------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | Hendrik Leo | Prof. Dr. Fitri Arnia, ST, M.Eng.Sc | Teknik/Magister Teknik Elektro |
| 2. | Mohd Iqbal Gumara | Dr. Syamsidik, S.T., M.Sc. | Teknik/Magister Teknik Sipil |
| 3. | Ritzky Fachri | Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng | Teknik/Magister Teknik Mesin |
| 4. | Maulidar Agustina | Prof. Dr. M. Shabri, SE., M.Ec | Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi |
| 5. | Pati Kemala | Prof.Dr.rer.nat. Rinaldi Idroes, S.Si | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Magister Kimia |

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 8 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG., IPU., ASEAN.ENG. NIP 196208081988031003



